

Yth.

1. Direksi Perusahaan Pembiayaan;
2. Direksi Perusahaan Pembiayaan Syariah,
di tempat.

RANCANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.05/2019
TENTANG
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

Sehubungan dengan amanat ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.05/2019 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...), perlu untuk mengatur lebih lanjut mengenai penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Perusahaan adalah perusahaan pembiayaan dan perusahaan pembiayaan syariah.
2. Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa.
3. Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah Perusahaan Pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Perusahaan Pembiayaan yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan pembiayaan syariah.
5. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan direksi bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.
6. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan dewan komisaris bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.

7. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah bagian dari organ Perusahaan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan Perusahaan agar sesuai dengan prinsip syariah.
8. Tingkat Kesehatan Perusahaan adalah hasil penilaian kondisi Perusahaan yang dilakukan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik, risiko, kinerja, dan permodalan Perusahaan.
9. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan.
10. Perusahaan Anak adalah perusahaan yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Perusahaan secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
11. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah rapat umum pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan RUPS bagi Perusahaan yang berbentuk badan hukum koperasi.

II. PRINSIP UMUM PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

1. Prinsip umum dalam melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagai berikut:
 - a. berorientasi risiko;
 - b. proporsionalitas;
 - c. materialitas dan signifikansi; dan
 - d. komprehensif dan terstruktur.
2. Yang dimaksud dengan berorientasi risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, antara lain:
 - a. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan didasarkan pada risiko Perusahaan dan dampak yang ditimbulkan pada kinerja Perusahaan secara keseluruhan;
 - b. penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat meningkatkan risiko atau memengaruhi kinerja keuangan Perusahaan pada saat ini dan pada masa datang; dan
 - c. Perusahaan diharapkan mampu mendeteksi secara lebih dini

akar permasalahan Perusahaan serta mengambil langkah-langkah pencegahan dan perbaikan secara efektif dan efisien.

3. Yang dimaksud dengan proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, antara lain:
 - a. penggunaan parameter atau indikator dalam tiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dilakukan dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan;
 - b. parameter atau indikator penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan standar minimum yang harus digunakan dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan;
 - c. selain parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada huruf b, Perusahaan dapat menggunakan parameter atau indikator tambahan sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan sehingga dapat mencerminkan kondisi Perusahaan dengan lebih baik.
4. Yang dimaksud dengan materialitas dan signifikansi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, antara lain:
 - a. Perusahaan perlu memperhatikan materialitas dan signifikansi faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yaitu tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan serta signifikansi parameter atau indikator penilaian pada masing-masing faktor dalam menyimpulkan hasil penilaian dan menetapkan peringkat faktor;
 - b. penentuan materialitas dan signifikansi tersebut didasarkan pada analisis yang didukung oleh data dan informasi yang memadai mengenai risiko dan kinerja keuangan Perusahaan.
5. Yang dimaksud dengan komprehensif dan terstruktur sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, antara lain:
 - a. proses penilaian dilakukan secara menyeluruh dan sistematis serta difokuskan pada permasalahan utama Perusahaan;
 - b. analisis dilakukan secara terintegrasi, yaitu dengan mempertimbangkan keterkaitan antar risiko dan antar faktor penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan serta Perusahaan Anak yang dikonsolidasikan; dan
 - c. analisis harus didukung oleh fakta-fakta pokok dan rasio-rasio yang relevan untuk menunjukkan tingkat, tren, dan tingkat permasalahan yang dihadapi oleh Perusahaan.

III. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA INDIVIDUAL

1. Perusahaan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara individual.

2. Perusahaan Pembiayaan yang memiliki UUS wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual.
3. Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dari Perusahaan Pembiayaan yang menjadi induknya.
4. Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
5. Penilaian tingkat kesehatan UUS Perusahaan Pembiayaan secara individual sebagaimana dimaksud pada angka 3 mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko.

IV. PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

1. Penilaian faktor tata kelola Perusahaan yang baik merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik oleh Perusahaan.
2. Prinsip tata kelola Perusahaan yang baik dan fokus penilaian terhadap penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan tata kelola Perusahaan yang baik bagi perusahaan pembiayaan dan peraturan pelaksanaannya, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
3. Penetapan peringkat faktor tata kelola dilakukan berdasarkan analisis atas:
 - a. penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik pada Perusahaan;
 - b. kecukupan tata kelola (*governance*) atas struktur, proses, dan hasil penerapan tata kelola pada Perusahaan; dan
 - c. informasi lain yang terkait dengan tata kelola Perusahaan yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
4. Perusahaan menilai faktor tata kelola menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel I.A Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan peringkat faktor tata kelola dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

- a. peringkat 1;
- b. peringkat 2;
- c. peringkat 3;
- d. peringkat 4; dan
- e. peringkat 5,

dengan menggunakan pedoman penetapan peringkat faktor tata kelola sebagaimana tercantum dalam tabel I.B Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

V. PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

A. Umum

1. Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap:
 - a. risiko inheren; dan
 - b. kualitas penerapan manajemen risiko, dalam aktivitas operasional Perusahaan.
2. Risiko yang dinilai terdiri atas 8 (delapan) jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko kredit;
 - d. risiko pasar;
 - e. risiko likuiditas;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko kepatuhan; dan
 - h. risiko reputasi.
3. Dalam menilai profil risiko, Perusahaan memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

B. Penilaian Risiko Inheren

1. Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Perusahaan, baik yang dapat dikuantifikasi maupun yang tidak dapat dikuantifikasi, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Perusahaan.
2. Karakteristik risiko inheren Perusahaan ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain:
 - a. strategi bisnis;
 - b. karakteristik bisnis;
 - c. kompleksitas kegiatan usaha Perusahaan;
 - d. kondisi industri pembiayaan; dan
 - e. kondisi makro ekonomi.

3. Penilaian atas risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter atau indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II.
5. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat sebagai berikut:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi).

C. Penilaian Risiko Strategis

1. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan Perusahaan dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
2. Sumber risiko strategis antara lain ditimbulkan dari:
 - a. kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi;
 - b. sistem informasi manajemen yang kurang memadai;
 - c. hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai;
 - d. penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi; dan
 - e. kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko strategis, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha;
 - b. strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah;
 - c. posisi strategis (*strategic position*) Perusahaan di industri; dan
 - d. pencapaian realisasi bisnis Perusahaan.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko strategis dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko

strategis dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

- a. peringkat 1 (rendah);
- b. peringkat 2 (sedang rendah);
- c. peringkat 3 (sedang);
- d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
- e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

D. Penilaian Risiko Operasional

1. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.
2. Sumber risiko operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko operasional, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha;
 - b. sumber daya manusia;
 - c. sistem teknologi dan informasi;
 - d. risiko kecurangan (*fraud*);
 - e. gangguan terhadap bisnis dan organisasi; dan
 - f. tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko operasional dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko operasional dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

E. Penilaian Risiko Kredit

1. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
2. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Perusahaan yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*).
3. Risiko kredit juga dapat diakibatkan oleh penyaluran pembiayaan yang terkonsentrasi, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu, yang lazim disebut risiko konsentrasi pembiayaan dan diperhitungkan dalam penilaian risiko inheren.
4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kredit, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. strategi penyaluran pembiayaan;
 - b. komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi;
 - c. kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan; dan
 - d. faktor eksternal.
5. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko kredit dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kredit dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

F. Penilaian Risiko Pasar

1. Risiko pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar.
2. Risiko pasar antara lain meliputi risiko suku bunga, risiko nilai

tukar, dan risiko ekuitas.

3. Penerapan manajemen risiko untuk risiko ekuitas diterapkan oleh Perusahaan yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.
4. Dalam menilai risiko inheren atas risiko pasar, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan risiko pasar.
 - b. volume dan komposisi portofolio aset yang terekspos risiko pasar; dan
 - c. volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos risiko pasar.
5. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko pasar dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko pasar dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

G. Penilaian Risiko Likuiditas

1. Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan, yang dapat disebut juga risiko likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*).
2. Risiko likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*).
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko likuiditas, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. komposisi aset dan kewajiban jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif;

- b. konsentrasi aset dan liabilitas;
 - c. pengelolaan arus kas;
 - d. kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan
 - e. akses pada sumber pendanaan.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko likuiditas dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko likuiditas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

H. Penilaian Risiko Hukum

1. Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum.
2. Risiko hukum dapat timbul antara lain karena ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna sehingga menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan oleh Perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan maupun Perusahaan terhadap pihak ketiga.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko hukum, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. ketiadaan atau perubahan peraturan perundang-undangan;
 - b. kelemahan dalam perikatan atau kerjasama; dan
 - c. proses litigasi yang timbul.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko hukum dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko

hukum dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:

- a. peringkat 1 (rendah);
- b. peringkat 2 (sedang rendah);
- c. peringkat 3 (sedang);
- d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
- e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

I. Penilaian Risiko Kepatuhan

1. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan.
2. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang dari atau melanggar ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dengan standar yang berlaku secara umum.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan;
 - b. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Perusahaan; dan
 - c. pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan
 - d. tindak lanjut atas pelanggaran.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko kepatuhan dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko kepatuhan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),

dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

J. Penilaian Risiko Reputasi

1. Risiko reputasi adalah akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan.
2. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.
3. Dalam menilai risiko inheren atas risiko reputasi, parameter atau indikator yang digunakan adalah:
 - a. pengaruh reputasi pemilik dan grup;
 - b. pelanggaran etika bisnis;
 - c. kompleksitas produk dan kerja sama bisnis;
 - d. frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif; dan
 - e. frekuensi dan materialitas keluhan debitur/konsumen.
4. Perusahaan menilai risiko inheren untuk risiko reputasi dengan menggunakan parameter atau indikator risiko inheren sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.1 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren untuk risiko reputasi dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (rendah);
 - b. peringkat 2 (sedang rendah);
 - c. peringkat 3 (sedang);
 - d. peringkat 4 (sedang tinggi); dan
 - e. peringkat 5 (tinggi),dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.2 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

K. Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

1. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.
2. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko Perusahaan sesuai prinsip yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen

risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank.

3. Penerapan manajemen risiko Perusahaan sangat bervariasi menurut ukuran, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh Perusahaan.
4. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait, yaitu:
 - a. tata kelola risiko;
 - b. kerangka manajemen risiko;
 - c. proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; dan
 - d. kecukupan sistem pengendalian risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Perusahaan.
5. Tata kelola risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a mencakup evaluasi terhadap:
 - a. perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*); dan
 - b. kecukupan pengawasan aktif oleh Direksi dan Dewan Komisaris termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Kerangka manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf b mencakup evaluasi terhadap:
 - a. strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko;
 - b. kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab; dan
 - c. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit.
7. Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf c mencakup evaluasi terhadap:
 - a. proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko;
 - b. kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan
 - c. kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko.
8. Kecukupan sistem pengendalian risiko sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf d mencakup evaluasi terhadap:
 - a. kecukupan sistem pengendalian internal; dan
 - b. kecukupan kaji ulang oleh pihak independen dalam

Perusahaan, baik oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko maupun oleh satuan kerja yang menangani audit intern.

9. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur dan menetapkan limit risiko
10. Kaji ulang oleh satuan kerja yang menangani audit intern sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf b antara lain mencakup keandalan kerangka manajemen risiko dan penerapan manajemen risiko oleh unit bisnis dan/atau unit pendukung.
11. Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1 (kuat);
 - b. peringkat 2 (agak kuat);
 - c. peringkat 3 (cukup);
 - d. peringkat 4 (agak lemah); dan
 - e. peringkat 5 (lemah).
12. Penetapan kualitas penerapan manajemen risiko dilakukan untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.A.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - b. risiko operasional, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.B.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - c. risiko kredit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.C.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. risiko pasar, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.D.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - e. risiko likuiditas, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.E.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - f. risiko hukum, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.F.3 Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- g. risiko kepatuhan, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.G.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- h. risiko reputasi, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.H.3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

L. Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

1. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko, dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf B sampai dengan huruf K;
 - b. penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit;
 - c. penetapan peringkat faktor profil risiko atas hasil penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a dan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit sebagaimana dimaksud pada huruf b berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur, dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
2. Penetapan tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a ditetapkan berdasarkan penilaian atas tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dari masing-masing jenis risiko.
3. Setelah Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko, Perusahaan menetapkan tingkat risiko untuk masing-masing jenis risiko, yaitu:
 - a. risiko strategis;
 - b. risiko operasional;
 - c. risiko kredit;
 - d. risiko pasar;
 - e. risiko likuiditas;
 - f. risiko hukum;
 - g. risiko kepatuhan; dan
 - h. risiko reputasi,dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.I Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

4. Penetapan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan, contoh: risiko kredit umumnya merupakan risiko yang paling dominan pada aktivitas Perusahaan sehingga memiliki signifikansi yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko lain.
5. Dalam hal Perusahaan memiliki Perusahaan Anak, Perusahaan memperhitungkan dampak risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan dengan mempertimbangkan signifikansi dan materialitas Perusahaan Anak dan/atau signifikansi permasalahan Perusahaan Anak.
6. Perusahaan menetapkan tingkat risiko inheren komposit dan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko komposit, dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.J Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
7. Perusahaan menetapkan peringkat faktor profil risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko.
8. Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir atas risiko Perusahaan setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen risiko.
9. Penetapan peringkat faktor profil risiko terdiri dari 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan menggunakan pedoman sebagaimana tercantum dalam tabel II.K Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini

VI. PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

1. Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap:
 - a. kinerja Perusahaan dalam menghasilkan laba (rentabilitas);
 - b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas;
 - c. kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas;
 - d. manajemen rentabilitas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi sosial oleh perusahaan, bagi Perusahaan

Pembiayaan Syariah dan UUS.

2. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, stabilitas rentabilitas, dan perbandingan kinerja Perusahaan dengan kinerja *peer group* baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun aspek kualitatif.
3. Dalam menentukan *peer group*, Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
4. Perusahaan menilai faktor rentabilitas menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel III.A Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
5. Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 4 dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas Perusahaan.
6. Perusahaan menetapkan peringkat faktor rentabilitas dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan menggunakan pedoman penetapan peringkat faktor rentabilitas sebagaimana tercantum dalam tabel III.B Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VII. PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

1. Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan.
2. Dalam melakukan penilaian, Perusahaan perlu mempertimbangkan tingkat, tren, struktur, dan stabilitas permodalan dengan memperhatikan kinerja *peer group* serta kecukupan manajemen permodalan Perusahaan.
3. Penilaian dilakukan baik dengan menggunakan parameter atau indikator kuantitatif maupun kualitatif.
4. Dalam menentukan *peer group*, Perusahaan perlu memperhatikan skala bisnis, karakteristik, dan/atau kompleksitas usaha Perusahaan serta ketersediaan data dan informasi yang dimiliki.
5. Parameter atau indikator dalam menilai permodalan meliputi:

- a. kecukupan modal Perusahaan yang perlu dilakukan secara komprehensif, paling sedikit mencakup:
 - 1) tingkat, tren, dan komposisi modal Perusahaan;
 - 2) rasio permodalan; dan
 - 3) kecukupan modal Perusahaan untuk mengantisipasi potensi kerugian sesuai profil risiko.
 - b. pengelolaan permodalan Perusahaan, melalui manajemen permodalan dan kemampuan akses permodalan.
6. Perusahaan menilai faktor permodalan menggunakan parameter atau indikator sebagaimana tercantum dalam tabel IV.A Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
 7. Faktor permodalan ditetapkan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan Perusahaan.
 8. Perusahaan menetapkan peringkat faktor permodalan dalam 5 (lima) peringkat, yaitu:
 - a. peringkat 1;
 - b. peringkat 2;
 - c. peringkat 3;
 - d. peringkat 4; dan
 - e. peringkat 5,dengan menggunakan pedoman penetapan peringkat faktor permodalan sebagaimana tercantum dalam tabel IV.B Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

VIII. PENILAIAN PERINGKAT KOMPOSIT TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

1. Tingkat Kesehatan Perusahaan ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor dan dengan memperhatikan prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam romawi II.
2. Dalam melakukan analisis secara komprehensif, Perusahaan perlu mempertimbangkan kemampuan dalam menghadapi perubahan kondisi eksternal yang signifikan.
3. Perusahaan menetapkan Peringkat Komposit dalam 5 (lima) peringkat komposit, yaitu:
 - a. Peringkat Komposit 1 (PK-1);
 - b. Peringkat Komposit 2 (PK-2);

- c. Peringkat Komposit 3 (PK-3);
- d. Peringkat Komposit 4 (PK-4); dan
- e. Peringkat Komposit 5 (PK-5),

dengan menggunakan pedoman penetapan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

IX. TATA CARA PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN SECARA KONSOLIDASI

1. Dalam hal Perusahaan melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara individual sebagaimana dimaksud pada dalam romawi III angka 1, Perusahaan wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara konsolidasi.
2. Perusahaan wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan menggunakan pendekatan risiko (*risk-based multifinance rating*) secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. profil risiko;
 - c. rentabilitas; dan
 - d. permodalan.
3. Dalam melakukan penilaian secara konsolidasi, Perusahaan memperhatikan:
 - a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap Perusahaan secara konsolidasi; dan/atau
 - b. permasalahan Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan Perusahaan secara konsolidasi.
4. Penetapan materialitas dan signifikansi pangsa Perusahaan Anak terhadap pangsa atau kinerja Perusahaan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a dapat ditentukan melalui:
 - a. perbandingan total aset Perusahaan Anak terhadap total aset Perusahaan secara konsolidasi; atau
 - b. signifikansi pos-pos tertentu pada Perusahaan Anak yang memengaruhi kinerja Perusahaan secara konsolidasi seperti profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.

5. Penetapan signifikansi permasalahan Perusahaan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, antara lain mempertimbangkan permasalahan yang terdapat pada Perusahaan Anak dan dampaknya terhadap kinerja atau kondisi Perusahaan secara konsolidasi, misalnya:
 - a. permasalahan terkait dengan bisnis Perusahaan Anak yang dapat berdampak pada risiko reputasi, risiko kredit, atau risiko likuiditas Perusahaan secara konsolidasi;
 - b. permasalahan pada tata kelola risiko; dan/atau
 - c. kelemahan pada penerapan manajemen risiko Perusahaan Anak.
6. Parameter atau indikator yang digunakan dalam penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual dapat digunakan oleh Perusahaan pada saat menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi.
7. Penggunaan parameter atau indikator sebagaimana dimaksud pada angka 6 tersebut dapat dilengkapi dengan parameter atau indikator lain sepanjang relevan dengan skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas usaha Perusahaan secara konsolidasi.
8. Dalam menilai Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi, mekanisme penetapan peringkat serta kategori peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit Tingkat Kesehatan Perusahaan secara konsolidasi berpedoman pada tata cara penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan secara individual sebagaimana dimaksud dalam romawi III sampai dengan romawi VIII.
9. Penilaian dan penetapan peringkat faktor tata kelola secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. penilaian dilakukan terhadap permasalahan penerapan tata kelola Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada tata kelola Perusahaan secara konsolidasi;
 - b. faktor penilaian tata kelola Perusahaan Anak yang digunakan untuk penilaian penerapan prinsip tata kelola Perusahaan yang baik secara konsolidasi ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik usaha Perusahaan Anak serta didukung oleh data dan informasi yang memadai; dan
 - c. penetapan peringkat tata kelola Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak penerapan tata kelola Perusahaan Anak.
10. Penilaian dan penetapan faktor profil risiko secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. analisis dilakukan terhadap risiko Perusahaan Anak yang dianggap signifikan dan material memengaruhi profil risiko

- Perusahaan secara konsolidasi;
- b. signifikansi dan materialitas risiko Perusahaan Anak antara lain dapat dinilai dari skala usaha, karakteristik, dan kompleksitas bisnis Perusahaan Anak, risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas usaha Perusahaan Anak, dan dampak yang ditimbulkan terhadap profil risiko Perusahaan secara konsolidasi;
 - c. penetapan tingkat risiko inheren, kualitas penerapan manajemen risiko, dan tingkat risiko Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan secara konsolidasi; dan
 - d. penetapan peringkat profil risiko Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan memperhitungkan dampak seluruh risiko Perusahaan Anak terhadap profil risiko Perusahaan secara konsolidasi.
11. Penilaian dan penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. penilaian dilakukan terhadap kinerja rentabilitas Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada rentabilitas Perusahaan secara konsolidasi;
 - b. penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai;
 - c. dalam melakukan penilaian, Perusahaan dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak; dan
 - d. penetapan peringkat rentabilitas Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kinerja rentabilitas Perusahaan Anak.
12. Penilaian dan penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. penilaian dilakukan terhadap kinerja permodalan Perusahaan Anak yang dianggap berdampak signifikan pada permodalan Perusahaan secara konsolidasi;
 - b. penilaian dilakukan dengan mengacu pada parameter atau

indikator tertentu yang berlaku pada Perusahaan secara individual sepanjang didukung oleh data atau informasi yang memadai;

- c. dalam melakukan penilaian, Perusahaan dapat menambahkan parameter atau indikator yang relevan dengan skala, karakteristik, dan kompleksitas Perusahaan Anak; dan
- d. penetapan peringkat permodalan Perusahaan secara konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak kinerja permodalan Perusahaan Anak.

X. PELAPORAN

1. Perusahaan wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Perusahaan.
2. Penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan paling kurang setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
3. Perusahaan wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Perusahaan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Perusahaan melakukan pengkinian atas penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada angka 3, antara lain dalam hal:
 - a. kondisi keuangan Perusahaan memburuk;
 - b. terdapat faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi Tingkat Kesehatan Perusahaan secara signifikan; atau
 - c. kondisi lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Perusahaan perlu dilakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan.
5. Hasil penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan Perusahaan disampaikan dengan menggunakan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
6. Perusahaan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:
 - a. paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan posisi akhir bulan Desember; atau
 - b. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri (*self assessment*) penilaian Tingkat Kesehatan secara individual sewaktu-waktu.
7. Perusahaan harus menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan

komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan.

8. Dalam hal sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 7 belum tersedia atau mengalami gangguan teknis, penyampaian disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara luar jaringan (*offline*) dengan cara:
 - a. diserahkan langsung; atau
 - b. dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.
9. Dalam hal terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 8, Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan melalui situs web (*website*) Otoritas Jasa Keuangan.
10. Penyampaian laporan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus disampaikan dalam bentuk data elektronik (*softcopy*) dengan menggunakan media berupa *compact disc* (CD) atau media penyimpanan data elektronik lainnya.
11. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 8 harus dilengkapi surat pengantar dalam bentuk cetak (*hard copy*) yang ditandatangani oleh Direksi.
12. Laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan secara luar jaringan (*offline*) sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
 - a. untuk Perusahaan Pembiayaan:
Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, dan Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710;
 - b. untuk Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai UUS:
Kepala Eksekutif Pengawas Perusahaan Perasuransian, dan Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
Otoritas Jasa Keuangan
u.p. Direktur IKNB Syariah
Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 15
Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 42
Jakarta 12710.
13. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

pada angka 12, Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

14. Perusahaan dinyatakan telah menyampaikan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas Tingkat Kesehatan Perusahaan dan/atau pengkinian atas penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk penyampaian secara dalam jaringan (*online*) melalui sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem jaringan komunikasi data Otoritas Jasa Keuangan; atau
 - b. untuk penyampaian secara luar jaringan (*offline*) dibuktikan dengan tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan.

XI. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. ketentuan romawi II, romawi V, romawi VI, romawi VII, dan romawi VIII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan; dan
 - b. ketentuan romawi II, romawi V, romawi VI, dan romawi VII, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2019

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI